



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 31, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Penugasan kepada Perusahaan Perseroan Daerah
Pembangunan Investasi Tangerang Selatan sebagai Pembeli Air
Minum Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian Serpong.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN SEBAGAI PEMBELI AIR MINUM
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL KARIAN SERPONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa air minum yang berkualitas di wilayah Kota Tangerang Selatan, diperlukan sumber air yang berasal dari Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian Serpong;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor HK.02.01-Da/1451/08.08.2022, Nomor HK.01.01-Dc/1417/08.08.2022, Nomor 33 Tahun 2021, Nomor 690/NK-14-HUK/XII/2021, Nomor 690/225-Bag.Tapem/2021, Nomor 134.43/4806/PEM/2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong Tahap I;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan sebagai Pembeli Air Minum Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian Serpong;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN SEBAGAI PEMBELI AIR MINUM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL KARIAN SERPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut Perseroda PITS adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Daerah.
7. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.

BAB II
PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan Perseroda PITS untuk melakukan pembelian Air Minum dari SPAM Regional Karian Serpong dengan kapasitas paling banyak 650 liter/detik (enam ratus lima puluh liter per detik).
- (2) Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Minum curah.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroda PITS melakukan koordinasi dengan Dinas.

Pasal 3

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bertujuan untuk:

- a. mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Daerah atas ketersediaan Air Minum melalui jaringan perpipaan; dan
- b. mengurangi penggunaan air tanah yang dapat berdampak pada penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, serta potensi bencana lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem Daerah.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 4

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perseroda PITS dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (3) Pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam hal Perseroda PITS tidak dapat memenuhi kewajiban minimal pembelian Air Minum berdasarkan kerja sama, Pemerintah Daerah memberikan subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kepada Perseroda PITS berupa:

- a. kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan;
- b. percepatan perizinan dan rekomendasi teknis yang dibutuhkan;
- c. kebijakan penyesuaian tarif dan/atau Subsidi yang mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah; dan/atau
- d. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

Perseroda PITS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling kurang 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu pada saat diperlukan.

Pasal 9

(1) Laporan 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:

- a. realisasi pelaksanaan penugasan;
- b. permasalahan yang dihadapi; dan
- c. upaya yang telah dan akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

(2) Laporan 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan April, Juli, dan Oktober pada tahun berkenaan, serta bulan Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:
 - a. permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. upaya yang telah dan akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.
- (2) Laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permintaan/permohonan diterima.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan penugasan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. laporan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengendalian kepada Wali Kota paling kurang 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 22 Agustus 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 8 September 2023

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani